

## Pengaturan Mengenai Kedudukan Wakil Presiden Dalam Tugasnya Membantu Presiden

Brigita Glori Putri Pramiswari<sup>1</sup>, Ahmad Sholikhin Ruslie<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Email: [brigitaglori25@gmail.com](mailto:brigitaglori25@gmail.com)<sup>1</sup>, [ruslie@untag-sby.ac.id](mailto:ruslie@untag-sby.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

Kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan elemen penting dalam pemerintahan presidensial. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, peran dan fungsi Wakil Presiden sering kali tidak jelas, yang dapat menciptakan ambiguitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dan kewenangan Wakil Presiden, terutama pada saat Presiden berhalangan hadir. Sebagai bagian dari eksekutif, Wakil Presiden tidak hanya bertugas mendampingi Presiden, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Namun, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, peran dan fungsi Wakil Presiden sering kali tidak jelas. Sehingga dari penelitian ini terdapat satu rumusan masalah yaitu, bagaimana fungsi dan wewenang yang diemban wakil presiden ketika presiden berhalangan melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mencari bahan dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal untuk menelaah kedudukan hukum Wakil Presiden dan implikasinya dalam pelaksanaan sistem presidensial. Sehingga Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa Wakil Presiden memiliki peran mendampingi Presiden, mengoordinasikan kebijakan antar kementerian, menangani isu strategis, dan mewakili negara dalam forum internasional. Namun, masih sering kali terjadi tumpang tindih antara tugas Wakil Presiden dan menteri, yang disebabkan oleh kurangnya regulasi spesifik. Selain itu, hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden sangat memengaruhi efektivitas kerja Wakil Presiden.

### Abstract

*The position of the Vice President in the Indonesian constitutional system is an important element in the presidential government. Although regulated in the 1945 Constitution, the role and function of the Vice President are often unclear, which can create ambiguity in the implementation of daily tasks. This study aims to analyze the functions and authorities of the Vice President, especially when the President is absent. As part of the executive, the Vice President is not only tasked with accompanying the President, but also has the responsibility in decision-making. However, although it has been regulated in the 1945 Constitution, the role and function of the Vice President are often unclear. So from this study there is one formulation of the problem, namely, what are the functions and authorities carried out by the vice president when the president is absent from carrying out his duties. This study uses a normative research method by seeking materials from various sources such as laws and regulations, books, and journals to examine the legal position of the Vice President and its implications in the implementation of the presidential system. So the results of this study indicate that the Vice President has a role in accompanying the President, coordinating policies between ministries, handling strategic issues, and representing the country in international forums.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14349190>

### Article History

Received 20 Nov, 2024  
Revised 25 Nov, 2024  
Accepted 29 Nov 2024  
Available online 08 Dec. 2024

### Keywords :

Fungsi dan kewenangan, Sistem ketatanegaraan, Wakil Presiden.

### Keywords:

Functions and authorities, State system, Vice President.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## PENDAHULUAN

Wakil Presiden (Wapres) memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai bagian dari eksekutif, Wapres tidak hanya bertugas mendampingi Presiden, tetapi juga memiliki tanggung jawab strategis dalam pengambilan keputusan. Namun, meskipun kedudukan Wapres diatur dalam UUD 1945, masih terdapat banyak ketidakjelasan mengenai fungsi dan tanggung jawabnya. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pemerintahan dan menciptakan ketidakpastian

hukum. Sejak awal kemerdekaan, kedudukan Wakil Presiden telah mengalami berbagai perubahan.<sup>1</sup> Pada masa awal kemerdekaan, posisi ini diisi oleh Mohammad Hatta, yang juga merupakan salah satu proklamator. Dalam konteks sejarah, Wakil Presiden memiliki peran yang signifikan dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan, terutama dalam situasi yang memerlukan pengambilan keputusan cepat. Namun, seiring dengan perkembangan politik dan perubahan konstitusi, peran dan fungsi Wakil Presiden mulai mengalami ambiguitas. Dengan adanya amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002, pengaturan mengenai kekuasaan eksekutif mengalami perubahan signifikan. Amandemen ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun demikian, ketidakjelasan mengenai kedudukan dan tanggung jawab Wakil Presiden tetap ada. Hal ini terlihat dari kurangnya regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai fungsi Wakil Presiden dalam konteks pemerintahan sehari-hari.

UUD 1945, Pasal 4 menyatakan bahwa Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Pasal 6A mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Meskipun kedudukan Wakil Presiden diakui secara konstitusional, namun tidak ada penjelasan mendetail mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini menciptakan ruang untuk interpretasi yang berbeda-beda di kalangan praktisi hukum dan politisi. Kedudukan hukum Wakil Presiden menjadi semakin kompleks ketika mempertimbangkan hubungan antara Wakil Presiden dengan menteri-menteri lainnya dalam kabinet. Dalam praktiknya, sering kali terdapat tumpang tindih antara tugas Wakil Presiden dan tugas menteri tertentu. Misalnya, dalam menangani isu-isu tertentu seperti kebijakan publik atau program-program strategis, peran Wakil Presiden dapat tumpang tindih dengan menteri yang bertanggung jawab atas bidang tersebut.

Wapres harus beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah dan terkadang harus mengambil inisiatif tanpa adanya pedoman yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan baik di kalangan publik maupun di dalam pemerintahan itu sendiri. Contoh nyata dari tantangan ini dapat dilihat dalam penanganan isu-isu krusial seperti bencana alam atau krisis kesehatan masyarakat. Dalam situasi darurat semacam itu, peran Wakil Presiden sering kali tidak jelas; apakah ia harus mengambil alih tanggung jawab atau tetap mendukung keputusan Presiden? Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan lambatnya respons pemerintah terhadap masalah-masalah yang mendesak. Melihat tantangan-tantangan tersebut, ada kebutuhan mendesak untuk merumuskan undang-undang atau regulasi yang lebih jelas mengenai kedudukan dan tanggung jawab Wakil Presiden di Indonesia. Regulasi semacam itu tidak hanya akan memberikan kepastian hukum tetapi juga akan meningkatkan efektivitas pemerintahan secara keseluruhan.

Perumusan undang-undang baru harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, politisi, dan masyarakat sipil. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses legislasi, diharapkan hasilnya akan lebih komprehensif dan mencakup semua aspek penting dari kedudukan Wakil Presiden. Kedudukan Wakil Presiden di Indonesia merupakan aspek penting dari sistem pemerintahan presidensial yang perlu ditinjau kembali. Meskipun diakui secara konstitusional, ketidakjelasan mengenai fungsi dan tanggung jawabnya sering kali menghambat efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk merumuskan regulasi yang lebih jelas agar posisi ini dapat berfungsi secara optimal.

Faktor lain yang memengaruhi peran Wakil Presiden adalah hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden. Dalam beberapa periode pemerintahan, perbedaan visi dan misi antara keduanya dapat menciptakan dinamika yang tidak harmonis, yang berdampak pada terbatasnya ruang gerak Wakil Presiden. Dalam situasi seperti ini, peran Wakil Presiden lebih bersifat simbolis daripada strategis, sehingga berkontribusi minim terhadap pencapaian tujuan nasional. Urgensi untuk memperjelas fungsi dan kewenangan Wakil Presiden tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga krusial untuk memastikan efektivitas pemerintahan. Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia membutuhkan regulasi yang komprehensif untuk mengatur peran Wakil Presiden secara lebih detail. Regulasi ini harus mencakup pembagian peran yang jelas antara Presiden, Wakil

<sup>1</sup> Suparto Suparto, "Kedudukan Dan Fungsi Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021): 58–76, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2008>.

Presiden, dan menteri, mekanisme kerja sama dalam pengambilan keputusan, serta aturan tentang kewenangan Wakil Presiden dalam situasi darurat.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk kendala yang dihadapi dan peluang untuk memperbaiki regulasi yang ada. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat kedudukan Wakil Presiden, sehingga perannya lebih terintegrasi dalam struktur pemerintahan dan memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mendorong reformasi ketatanegaraan yang lebih adaptif dan responsif terhadap permasalahan pemerintahan modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif yang menggunakan studi kasus normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki,<sup>2</sup> segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fungsi dan wewenang yang diemban wakil presiden ketika Presiden berhalangan hadir**

Kedudukan Wakil Presiden di Indonesia merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pemerintahan presidensial.<sup>3</sup> Meskipun diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), pengaturan mengenai posisi dan tanggung jawab Wakil Presiden sering kali tidak jelas dan menimbulkan ambiguitas dalam praktik. Pembahasan ini akan menjelaskan berbagai aspek pengaturan hukum yang mengatur kedudukan Wakil Presiden, meliputi dasar hukum, fungsi dan tanggung jawab, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Kedudukan Wakil Presiden di Indonesia diatur dalam UUD 1945, yang merupakan konstitusi negara. Beberapa pasal yang relevan terkait dengan kedudukan dan tanggung jawab Wakil Presiden antara lain:

- a. Pasal 4 UUD 1945, Pasal ini menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Dan "Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden." Dari pasal ini, dapat dipahami bahwa Wakil Presiden memiliki peran sebagai pendukung Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Namun, tidak dijelaskan secara rinci mengenai fungsi spesifik yang harus dijalankan oleh Wakil Presiden.
- b. Pasal 6A UUD 1945, Pasal ini mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat." Dan "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik." Pengaturan ini menunjukkan bahwa Wakil Presiden dipilih secara langsung bersama dengan Presiden, yang menegaskan legitimasi posisinya di mata rakyat.
- c. Pasal 17 UUD 1945, Pasal ini mengatur tentang pembentukan kabinet bahwa "Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri." Dan "Menteri-menteri itu bertanggung jawab kepada Presiden." Meskipun pasal ini tidak menyebutkan secara eksplisit tentang kedudukan Wakil Presiden, hal ini menunjukkan bahwa posisi Wakil Presiden berada dalam konteks eksekutif yang lebih luas, di mana ia berfungsi untuk membantu Presiden.

Fungsi dan Tanggung Jawab Wakil Presiden meskipun diatur dalam UUD 1945, fungsi dan tanggung jawab Wakil Presiden sering kali tidak terdefinisi dengan jelas. Namun, beberapa fungsi utama yang dapat diidentifikasi adalah sebagai pendamping Presiden, Wakil Presiden berfungsi sebagai pendamping utama bagi Presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Dalam banyak kasus, Wakil Presiden ditugaskan untuk mewakili Presiden dalam berbagai acara resmi atau pertemuan internasional. Selain itu Wakil Presiden sering kali diberi tanggung jawab untuk

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, 2005.

<sup>3</sup> Dian Ayu Firdayanti, "Kedudukan Dan Kekuasaan Konstitusional Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensial," *Jurist-Diction* 3, no. 4 (June 28, 2020): 1561, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20220>.

mengoordinasikan kebijakan antar kementerian.<sup>4</sup> Dalam hal ini, Wakil Presiden berperan sebagai penghubung antara berbagai kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah berjalan secara harmonis. Wakil Presiden juga sering ditugaskan untuk Penanganan isu-isu strategis tertentu yang dianggap penting bagi pemerintahan. Misalnya, Wapres dapat ditugaskan untuk memimpin program-program pembangunan nasional atau menangani isu-isu sosial tertentu. Wakil Presiden juga memiliki peran dalam situasi darurat seperti bencana alam atau krisis kesehatan masyarakat, peran Wakil Presiden menjadi sangat penting. Ia dapat mengambil alih tugas-tugas tertentu untuk memastikan respons pemerintah terhadap situasi tersebut berjalan dengan baik.

Meskipun kedudukan Wakil Presiden diatur dalam konstitusi, terdapat beberapa kekurangan, sering kali terjadi tumpang tindih antara tugas Wakil Presiden dan menteri lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan baik di kalangan pejabat pemerintah maupun masyarakat, kemudian regulasi yang ada saat ini juga tidak cukup spesifik untuk mengatur berbagai aspek kedudukan Wakil Presiden. Misalnya, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai situasi darurat atau mekanisme pemakzulan bagi Wakil Presiden, sehingga peran Wakil Presiden sangat ketergantungan pada mandat yang diberikan oleh Presiden. Dalam beberapa kasus, jika hubungan antara Presiden dan Wakil Presidennya tidak harmonis, maka peran Wakil Presiden dapat tereduksi atau bahkan diabaikan sama sekali.

Kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki posisi yang unik dan penting, meskipun sering kali diperdebatkan mengenai fungsi dan wewenangnya.<sup>5</sup> Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, peran Wakil Presiden diatur oleh konstitusi dan perundang-undangan lainnya. Dalam praktik ketatanegaraan, Wakil Presiden tidak memiliki tanggung jawab langsung kepada MPR atau masyarakat, berbeda dengan menteri yang harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan kepada DPR. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas dan kewenangan Wakil Presiden dalam pemerintahan. Wakil Presiden sering kali berperan dalam pengambilan keputusan, tetapi posisi ini sering kali dibatasi oleh kebijakan Presiden. Dalam banyak kasus, Wakil Presiden berfungsi sebagai jembatan antara Presiden dan menteri-menteri, tetapi tanpa kewenangan yang jelas dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Sejak awal kemerdekaan, kedudukan Wakil Presiden diisi oleh Mohammad Hatta. Setelah pengunduran dirinya pada tahun 1956, jabatan tersebut tidak terisi selama bertahun-tahun, menandakan bahwa kedudukan Wakil Presiden bukanlah sesuatu yang mutlak diperlukan dalam sistem pemerintahan.<sup>6</sup> Pada era reformasi, setelah jatuhnya Soeharto, kedudukan Wakil Presiden kembali menjadi penting. Dengan adanya pemilihan langsung, peran Wakil Presiden semakin terlihat, meskipun tantangan terkait tanggung jawab dan kewenangan tetap ada. Kedudukan Wakil Presiden di Indonesia diatur oleh konstitusi dan undang-undang, namun praktiknya masih menghadapi sejumlah tantangan. Untuk memperkuat posisi Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan, perlu adanya pengaturan yang lebih jelas terkait kewenangan dan tanggung jawabnya dan juga perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab Wakil Presiden secara rinci. Regulasi ini harus mencakup berbagai aspek seperti fungsi spesifik Wapres, mekanisme pemakzulan, serta prosedur penanganan situasi darurat. Dengan demikian, Wakil Presiden dapat berperan lebih efektif dalam mendukung Presiden dan meningkatkan kualitas pemerintahan di Indonesia.

Kedudukan Wakil Presiden tidak terpisahkan dari Presiden,<sup>7</sup> karena keduanya membentuk satu kesatuan jabatan yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, posisi Wakil Presiden dianggap lebih tinggi dan lebih penting dibandingkan jabatan menteri. Wakil Presiden akan mengambil alih peran sebagai pemimpin jika Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya. Istilah "dibantu" berlaku selama Presiden masih aktif, namun akan hilang jika Presiden tidak dapat melanjutkan jabatannya dan Wakil Presiden mengambil alih sebagai pengganti hingga masa

4 Lutfil Ansori, "Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia," *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014): 23–41.

5 Ebu Kosmas, "Kesatuan Kekuasaan Presiden Dan Wakil Presiden," *Jurnal Proyuris*, vol. 2, 2020.

6 Syaiful Anwar and Muhammad Eriton, "Analisis Terhadap Pembagian Kewenangan Antara Presiden Dengan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 267–84, <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i2.17471>.

7 Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetyo, and Fradhana Putra Disantara, "Relasi Kekuasaan Antar Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 13–25, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24554>.

jabatannya berakhir. Tugas utama Wakil Presiden adalah mendampingi Presiden saat menjalankan tugas kenegaraan, baik dalam konteks internasional maupun ketika Presiden mengalami kendala seperti pengunduran diri atau bahkan kematian. Selain itu, Wakil Presiden juga bertanggung jawab untuk membantu Presiden dalam tugas sehari-hari, menjalankan tugas Presiden saat ia tidak bisa, dan menggantikan posisi Presiden ketika jabatan tersebut kosong. Mengenai kewenangan tertinggi dalam mengendalikan angkatan bersenjata, menyatakan perang, menangani keadaan darurat, membuat perjanjian internasional, serta mengangkat dan memberhentikan duta atau konsul, hal ini tidak secara langsung melibatkan Wakil Presiden, kecuali jika ia diberikan wewenang tersebut. Dengan demikian, jika Presiden meninggal, sakit parah, atau mendelegasikan kewenangan, barulah Wakil Presiden bisa menjalankan tugas-tugas yang diemban.

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres) memiliki posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan. Meskipun secara formal dijabarkan sebagai "Pembantu Presiden," fungsi dan wewenang Wapres tidak selalu jelas dan sering kali diperdebatkan. Dalam konteks pemerintahan yang demokratis dan dinamis, pemahaman yang tepat mengenai fungsi dan wewenang Wakil Presiden sangat penting untuk memastikan efektivitas pemerintahan. Fungsi Wakil Presiden terdiri dari fungsi konstitusional, fungsi representatif, dan fungsi koordinatif, yang mana fungsi konstitusional Wakil Presiden adalah untuk mendampingi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Yakni mencakup membantu Presiden menjadi partner dalam pengambilan keputusan, meskipun secara formal Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan yang sama dengan menteri, dan sebagai pengganti Presiden dalam hal Presiden berhalangan tetap, Wakil Presiden berhak untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab Presiden, serta memastikan kelangsungan pemerintahan. Kemudian dalam fungsi representatif Wakil Presiden juga berfungsi sebagai wakil negara di berbagai acara resmi, baik di dalam maupun luar negeri, seperti mewakili Indonesia dalam forum internasional atau pertemuan bilateral, dan hadir dalam acara-acara kenegaraan, seperti peringatan hari besar nasional dan acara seremonial. Yang terakhir yakni fungsi koordinatif yaitu berperan untuk mengawasi dan mengkoordinasikan kebijakan antar kementerian untuk memastikan keselarasan dengan visi dan misi Presiden, serta dalam hal penanganan isu-isu tertentu, Wakil Presiden Mewakili Presiden dalam menangani isu-isu tertentu yang memerlukan perhatian khusus, seperti masalah sosial, ekonomi, atau politik.

Meskipun Wakil Presiden berperan sebagai pembantu, beberapa wewenang dapat dijalankan dan Wakil Presiden berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan dalam rapat kabinet, meskipun keputusan akhir tetap di tangan Presiden, dan dalam beberapa kasus, Wakil Presiden dapat diberi mandat untuk memimpin inisiatif kebijakan tertentu, misalnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau pembangunan. Wakil Presiden memiliki wewenang tertentu dalam hubungan luar negeri, seperti halnya dalam acara-acara internasional di mana Presiden tidak dapat hadir, Wakil Presiden memiliki wewenang untuk mewakili negara ataupun dapat juga berpartisipasi dalam pertemuan internasional yang berkaitan dengan kepentingan nasional.<sup>8</sup>

Dalam perannya sebagai asisten Presiden, kedudukan Wakil Presiden tampak mirip dengan menteri negara yang juga membantu Presiden, sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Namun, Posisi Wakil Presiden lebih tinggi dibandingkan dengan para menteri. Hal ini disebabkan menteri bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sedangkan Wakil Presiden merupakan bagian dari jabatan yang sama dengan Presiden. Dalam pelaksanaannya, peran Wakil Presiden dalam membantu Presiden dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu bantuan yang diberikan berdasarkan inisiatif sendiri oleh Wakil Presiden, bantuan yang diberikan atas permintaan Presiden, dan bantuan yang diwajibkan berdasarkan keputusan Presiden, di mana Wakil Presiden sering kali memiliki tugas khusus yang ditetapkan melalui surat keputusan.

Jika terjadi kekosongan posisi Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus mengadakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru dalam waktu maksimal enam puluh hari, dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Mengenai fungsi penggantian Presiden, Wakil Presiden dapat

<sup>8</sup> "Optimalisasi Jabatan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasca-Amandemen," n.d.

mengambil alih dalam dua situasi yaitu ketika Presiden berhalangan sementara dan ketika Presiden berhalangan tetap.

Kasus di mana Wakil Presiden berhalangan sementara, ia harus menerima kewenangan resmi melalui pendelegasian wewenang dari Presiden. Misalnya, jika Presiden sedang bepergian atau menjalankan tugas luar negeri, ia perlu menetapkan keputusan untuk menunjuk Wakil Presiden sebagai pengganti hingga ia kembali. Keputusan ini tidak dapat dicabut oleh Presiden selama syarat kembalinya belum terpenuhi. Jika Presiden dan Wakil Presiden meninggal, berhenti, atau tidak dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan akan diambil alih oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara kolektif. Dalam waktu tiga puluh hari setelah peristiwa tersebut, MPR diwajibkan untuk menggelar sidang guna memilih Presiden dan Wakil Presiden baru dari dua pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik dengan perolehan suara tertinggi pada pemilu sebelumnya. Penjelasan ini menunjukkan bahwa UUD 1945 tidak secara rinci mengatur kedudukan, mekanisme pemilihan, maupun pertanggungjawaban Wakil Presiden. Tidak ada penjelasan tegas mengenai pembagian tugas Wakil Presiden, pihak yang berwenang meminta pertanggungjawabannya, atau lembaga tempat Wakil Presiden harus bertanggung jawab. Selain itu, hingga saat ini, undang-undang yang mengatur kepresidenan juga belum ditetapkan, sehingga diperlukan kejelasan dan pemikiran lebih lanjut mengenai lembaga ini. Wakil Presiden juga berperan dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk evaluasi kinerja kementerian seperti memonitor dan mengevaluasi kinerja kementerian dalam melaksanakan program-program pemerintah, dan juga pemberian masukan kepada Presiden seperti halnya memberikan masukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.<sup>9</sup>

Wakil Presiden tidak memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kebijakan kepada DPR, yang berbeda dengan menteri. Posisi Wakil Presiden sering kali dianggap kurang penting dibandingkan dengan menteri, yang dapat memengaruhi efektivitasnya dalam menjalankan fungsi. Wakil Presiden sering kali terjebak dalam posisi yang tidak memiliki kewenangan cukup untuk mengambil keputusan yang signifikan. Ini menciptakan ketergantungan pada Presiden untuk mengambil tindakan. Menggali pengalaman Wakil Presiden dalam era reformasi bisa memberikan wawasan tambahan mengenai fungsi dan wewenang.<sup>10</sup> Contohnya adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla selama menjabat, ia aktif dalam diplomasi dan penanganan isu-isu sosial seperti konflik di Aceh, menunjukkan bahwa Wakil Presiden dapat berperan lebih dalam mengatasi masalah yang kompleks. Wakil Presiden Ma'ruf Amin ia memiliki peran dalam memperkuat program-program sosial dan ekonomi, meskipun masih dalam batasan wewenang yang ada. Perlu ada penegasan mengenai kewenangan Wakil Presiden dalam struktur pemerintahan untuk menghindari ambiguitas. Ini bisa dilakukan melalui Revisi Perundang-undangan, yakni melakukan revisi terhadap undang-undang yang mengatur fungsi dan wewenang Wakil Presiden atau membuat mekanisme pertanggungjawaban yang jelas bagi Wakil Presiden untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada lembaga legislatif.

Wakil Presiden memiliki fungsi dan wewenang yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun ada permasalahan terkait ketidakjelasan posisi dan keterbatasan kewenangan, peran Wakil Presiden tetap krusial dalam mendukung pemerintahan dan memastikan keberlangsungan kebijakan. Dengan penegasan kewenangan dan peningkatan kapasitas, Wakil Presiden dapat berkontribusi lebih signifikan dalam mencapai tujuan nasional. Kedudukan Wakil Presiden (Wapres) dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan elemen penting yang berperan dalam menjalankan roda pemerintahan. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), fungsi dan wewenang Wapres sering kali tidak jelas dan menimbulkan berbagai perdebatan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami secara mendalam mengenai fungsi dan wewenang yang diamanahkan oleh Wakil Presiden, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pembahasan ini akan menguraikan berbagai aspek terkait dengan fungsi dan wewenang Wakil Presiden, mulai dari dasar hukum, peran

9 Dian Ayu Firdayanti, "Kedudukan Dan Kekuasaan Konstitusional Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensiil," *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1561, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20220>.

10 Muhammad Rivki et al., "Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia," no. 112 (n.d.): 91–101.

strategis dalam pemerintahan, hingga tantangan yang dihadapi. Kedudukan dan wewenang Wakil Presiden di Indonesia diatur dalam UUD 1945. Beberapa pasal yang relevan mencakup Pasal 4 UUD 1945, Pasal ini menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Dan "Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden." Dari pasal ini, dapat dilihat bahwa Wakil Presiden berfungsi sebagai pendukung utama bagi Presiden. Namun, tidak terdapat penjelasan rinci mengenai tugas spesifik yang harus dijalankan oleh Wakil Presiden.<sup>11</sup> Kemudian ada pula dalam Pasal 6A UUD 1945, Pasal ini mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yakni "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat." Pengaturan ini menunjukkan bahwa Wakil Presiden memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih secara langsung oleh rakyat bersamaan dengan Presiden. Kemudian Pasal 8 UUD 1945, Pasal ini menjelaskan tentang penggantian posisi jika terjadi kekosongan jabatan yang pada intinya "Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya." Hal ini menunjukkan bahwa Wakil Presiden memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan kepemimpinan jika terjadi hal-hal yang tidak terduga pada Presiden.

Fungsi utamanya meskipun tidak ada pengaturan yang tegas mengenai fungsi-fungsi spesifik Wakil Presiden, beberapa fungsi utama yang dapat diidentifikasi adalah sebagai pendamping Presiden.<sup>12</sup> Wakil Presiden berperan sebagai pendamping langsung bagi Presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Dalam banyak kasus, Wakil Presiden ditugaskan untuk mewakili Presiden dalam acara-acara resmi atau pertemuan internasional. Hal ini mencerminkan pentingnya posisi Wapres sebagai bagian integral dari eksekutif. Wakil Presiden juga dapat berperan sebagai koordinasi kebijakan, sering kali Wakil Presiden bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kebijakan antar kementerian. Dalam hal ini, Wakil Presiden berfungsi sebagai penghubung antara berbagai kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah berjalan secara harmonis dan terintegrasi. Selain fungsi tersebut, Wakil Presiden juga sering kali ditugaskan untuk menangani isu-isu strategis tertentu yang dianggap penting bagi pemerintahan. Misalnya, Wakil Presiden dapat diberi tanggung jawab untuk memimpin program-program pembangunan nasional atau menangani isu-isu sosial tertentu. Dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis kesehatan masyarakat, peran Wakil Presiden menjadi sangat penting. Ia dapat mengambil alih tugas-tugas tertentu untuk memastikan respons pemerintah terhadap situasi tersebut berjalan dengan baik. Wewenang Wakil Presiden di Indonesia yang tidak diatur secara rinci dalam konstitusi ini menyebabkan banyak bergantung pada mandat yang diberikan oleh Presiden. Ambiguitas mengenai peran dan tanggung jawab Wakil Presiden. Tanpa adanya regulasi yang jelas, sering kali terjadi tumpang tindih antara tugas Wakil Presiden dan menteri lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan baik di kalangan pejabat pemerintah maupun masyarakat.

Peran Wakil Presiden sangat tergantung pada mandat yang diberikan oleh Presiden. Dalam beberapa kasus, jika hubungan antara Presiden dan Wakil Presidennya tidak harmonis, maka peran Wakil Presiden dapat tereduksi atau bahkan diabaikan sama sekali.<sup>13</sup> Regulasi yang ada saat ini tidak cukup spesifik untuk mengatur berbagai aspek kedudukan Wakil Presiden. Misalnya, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai situasi darurat atau mekanisme pemakzulan bagi Wakil Presiden. Melihat pengaturan kedudukan Wakil Presiden di negara lain dapat memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana Indonesia dapat memperbaiki regulasinya seperti misalnya Amerika Serikat, di Amerika Serikat, kedudukan Wakil Presiden sangat jelas diatur dalam konstitusi. Wakil Presiden memiliki tanggung jawab spesifik seperti memimpin Senat dan mengambil alih kekuasaan jika terjadi sesuatu pada presiden. Kemudian di India, posisi Wakil Presiden juga diatur dengan jelas dalam konstitusi mereka. Wakil Presiden berfungsi sebagai ketua Dewan Rajya Sabha (Dewan Perwakilan) dan memiliki tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi legislatif.

11 Dewi Mulyanti, "Rekonstruksi Jabatan Wakil Presiden Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum Negara Amerika Serikat, Cina Dan Filipina)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 1 (2018): 64, <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1241>.

12 Joseph Siahaan, *Lembaga Kepresidenan, Analisis Kekuasaan Eksekutif*, vol. 2, 1998.

13 Oleh Dhanang and Alim Maksam, "Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden Di Indonesia," *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015): 123-33.

Benar adanya memang perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab Wakil Presiden secara rinci agar lebih jelas dalam pelaksanaannya. Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian agar peran Wakil Presiden lebih terintegrasi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Pelatihan bagi pejabat pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab Wakil Presiden juga perlu dilakukan agar setiap pihak memahami batasan-batasan tugas masing-masing. Kedudukan dan fungsi Wakil Presiden di Indonesia merupakan aspek penting dari sistem pemerintahan presidensial yang perlu ditinjau kembali secara mendalam. Meskipun diakui secara konstitusional, ketidakjelasan mengenai fungsi dan tanggung jawabnya sering kali menghambat efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk merumuskan undang-undang yang lebih jelas agar posisi ini dapat berfungsi secara optimal.<sup>14</sup>

## SIMPULAN

Kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan elemen penting yang masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait kejelasan tugas dan tanggung jawabnya. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, posisi Wakil Presiden sering kali terkesan ambigu, baik dalam fungsi konstitusionalnya maupun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Wakil Presiden memiliki peran strategis sebagai pendamping Presiden, namun sering kali fungsi ini tumpang tindih dengan tugas menteri atau bergantung pada mandat yang diberikan oleh Presiden. Regulasi yang ada saat ini belum secara spesifik mengatur mekanisme pemakzulan, pembagian tugas yang jelas, atau peran Wakil Presiden dalam situasi darurat. Hal ini menciptakan ruang bagi berbagai interpretasi yang dapat menghambat efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif untuk memastikan kedudukan Wakil Presiden lebih terintegrasi dalam struktur pemerintahan, sekaligus mempertegas perannya dalam mendukung Presiden dan menjawab tantangan-tantangan strategis yang dihadapi negara.

## REFERENSI

- Ansori, Lutfil. "Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014): 23–41.
- Anwar, Syaiful, and Muhammad Eriton. "Analisis Terhadap Pembagian Kewenangan Antara Presiden Dengan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 267–84. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i2.17471>.
- Dhanang, Oleh, and Alim Maksum. "Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden Di Indonesia." *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015): 123–33.
- Firdayanti, Dian Ayu. "Kedudukan Dan Kekuasaan Konstitusional Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensiil." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1561. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20220>.
- . "Kedudukan Dan Kekuasaan Konstitusional Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensiil." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (June 28, 2020): 1561. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20220>.
- Kosmas, Ebu. "Kesatuan Kekuasaan Presiden Dan Wakil Presiden." *Jurnal Proyuris*. Vol. 2, 2020.
- Latansa, Qonita Dina. "Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *Jurist-Diction* 2, no. 2 (2019): 595. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14254>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, 2005.
- Mulyanti, Dewi. "Rekonstruksi Jabatan Wakil Presiden Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum Negara Amerika Serikat, Cina Dan Filipina)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 1 (2018): 64. <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1241>.
- "Optimalisasi Jabatan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasca-Amandemen," n.d.
- Rivki, Muhammad, Adam Mukharil Bachtiar, Teknik Informatika, Fakultas Teknik, and Universitas Komputer Indonesia. "Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia," no. 112 (n.d.): 91–101.
- Siahaan, Joseph. *Lembaga Kepresidenan. Analisis Kekuasaan Eksekutif*. Vol. 2, 1998.
- Suparto, Suparto. "Kedudukan Dan Fungsi Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem

<sup>14</sup> Qonita Dina Latansa, "Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia," *Jurist-Diction* 2, no. 2 (2019): 595, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14254>.



- Ketatanegaraan Indonesia.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021): 58–76. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2008>.
- Widodo, Hananto, Dicky Eko Prasetyo, and Fradhana Putra Disantara. “Relasi Kekuasaan Antar Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 13–25. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24554>.